



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISITRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 17 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Berau Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga pasal 5 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan Rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD melalui APBD.
 - (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan setiap bulan termasuk pajak:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp 25.750.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp25.250.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp24.700.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah, sehingga pasal 6 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disediakan kendaraan dinas jabatan berupa mobil.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan atau pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perawatan atau pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Jasa Service;
 - b. Penggantian suku cadang;
 - c. Pelumas;
 - d. Jasa kir;
 - e. Biaya perpanjangan surat tanda kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor;
 - f. Pajak kendaraan bermotor;
 - g. Asuransi.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, diberikan tunjangan transportasi setiap bulan dengan rincian Ketua DPRD sebesar Rp19.400.000,00 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Wakil Ketua sebesar Rp19.000.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah) termasuk pajak.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi di berikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di berikan setiap bulan kepada anggota DPRD sebesar Rp. 18.700.000,00 (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) termasuk pajak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada Tanggal 9 Maret 2022

BUPATI BERAU

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 2.